



**PUTUSAN**

**Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Enr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

- I Nama Lengkap : xxx  
Tempat Lahir : Bulu  
Umur/Tgl Lahir : 16 Tahun/20 Juni 2002  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Bulu Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar (Santri Tahfiz) Pesanren Abubakar Assidiq Kabupaten Maros
- II Nama Lengkap : Xxxx  
Pangkajene  
Tempat Lahir : 17 Tahun/30 April 2001  
Umur/Tgl Lahir : Laki-Laki  
Jenis Kelamin : Indonesia  
Kebangsaan : Jalan Abubakar Kelurahan Riajangpittu Kecamatan  
Tempat Tinggal : Maritengngae Kabupaten Sidrap  
Islam  
Agama : Pelajar (Santri Tahfiz) Pesanren Abubakar Assidiq  
Pekerjaan : Kabupaten Maros

Telah ditahan masing-masing berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;

Para Anak didampingi Penasihat Hukum SULAIMAN MANSUR, SH Penasihat Hukum/Konsultan Hukum beralamat di Pos Bakum Pengadilan Negeri Enrekang Jalan Lasinrang Nomor 2 Kabupaten Enrekang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Enr tanggal 31 Juli 2018;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua; Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Enr tanggal 19 Juli 2018 penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Enr tanggal 25 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak I Xxx dan Pelaku Anak II Xxxx terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak I Xxx dan Pelaku Anak II Xxxx dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Pelaku Anak I Xxx dan Pelaku Anak II Xxxx berada dalam tahanan dengan perintah Pelaku Anak I Xxx dan Pelaku Anak II Xxxx tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Jupiter MX KING nomor polisi DP 3104 AS atas nama SAPIA;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX KING 150 CC, Warna merah kombinasi hitam, Nomor Polisi DP 3104 AS, Nomor rangka MH3UG0710FK002630, Nomor mesin G3E6E-00002738.Dikembalikan kepada Saksi Ruslan Bin Kammal Alias Uccang;
4. Menetapkan agar Pelaku Anak I Xxx dan Pelaku Anak II Xxxx membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500.- (Dua Ribu lima Rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman atau *clementi* dengan alasan Para Anak menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari, serta Para Anak ingin melanjutkan sekolahnya di Pondok Pesantren yang terletak di Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan:

Bahwa mereka Pelaku Anak I Xxx (Yang baru Berumur 16 Tahun Berdasarkan Kartu Keluarga No.7316062705030002 )dan Pelaku Anak II Xxxx (Yang baru Berumur 17 Tahun Berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No.7314CLT2705201010188) pada hari sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni 2018 bertempat di pinggir jalan poros Baruka-Bulo yang terletak di Dusun Bontong Desa Baruka Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX KING 150 CC, Warna merah kombinasi hitam, Nomor Polisi DP 3104 AS, Nomor rangka MH3UG0710FK002630, Nomor mesin G3E6E-00002738 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Ruslan Bin Kammal Alias Uccang atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa-terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 Wita Pelaku Anak I dan kedua temannya saksi Ahmad Yasin Alias Yasin Alias Ahmad Bin Arifin dan Pelaku Anak II secara bersama-sama dari Desa Bulo Kec. Bungin hendak menuju ke Kalosi Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang yang pada saat itu Pelaku Anak I berboncengan dengan Pelaku Anak II sedangkan saksi Ahmad Yasin berboncengan dengan seorang warga yang hendak menuju ke Kec. Baraka, pada saat ditengah perjalanan tepatnya di Dusun Bontong Desa Baruka Pelaku Anak II mengatakan "Kalo Ada Motor Kamu Lihat (Tidak Ada Orangnya), Sampaikan Saya" yang di Jawab Pelaku Anak I "Itu Ada Di Depan", "Lewati Dulu Sambil Kita Lihat Lihat Dulu Orang (Lihat Situasi)" jawab Pelaku Anak II Mendengar perkataan Pelaku Anak II tersebut, Pelaku Anak I kemudian menghentikan sepeda motor sekitar 10 (sepuluh) meter melewati motor yang akan diambil setelah itu Pelaku Anak II turun dari motor dan secara perlahan jalan menuju motor yang terparkir, sementara Pelaku Anak I mengawasi dan berjaga-jaga dan hanya sekitar 1 (satu) menit Pelaku

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Enr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II langsung mengambil dan membawa sepeda motor yang kebetulan kunci kontak sepeda motor masih terpasang sambil mengatakan “ Saya Duluan , Kita Ketemu Di Baraka” sedangkan Pelaku Anak I, masih tinggal yang kebetulan bensin motornya habis, dan sekitar pukul 11.00 Wita, Pelaku Anak II bertemu Pelaku Anak II dan Saksi Ahmad Yasin di Baraka lalu mereka bersama-sama (berboncengan 3) menuju ke Kalosi setelah itu mereka berencana menuju ke Pondok Pasantren Yang terletak di Kabupaten Maros, dan pada saat ditengah perjalanan itulah Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II di tangkap anggota kepolisian.

Bahwa Akibat perbuatan Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II, Saksi Saksi Ruslan Bin Kammal Alias Uccang mengalami kerugian sebesar Rp. 24.580.000 (Dua puluh empat Juta Lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUSLAN BIN KAMAL ALIAS UCCANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018, sekitar jam 10.00 WITA bertempat di kebun milik Saksi yang terletak di jalan poros bulo Dusun Bonto Desa Baraka Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang sepeda motor milik saksi dicuri;
  - Bahwa Merek motor saksi yang dicuri adalah Yamaha MX KING warna hitam kombinasi merah dengan nomor polisi DP 3004 AS Nomor rangka MH3UG0710FK002630 dan Nomor mesin G3E6E9992738;
  - Bahwa awalnya saksi pergi ke kebun dan memarkir sepeda motor dipinggir jalan dengan kunci yang masih tertancap. Pada saat selesai dari kebun, menuju ke tempat Saksi memarkir sepeda motor, ternyata sudah tidak ada sehingga saksi pulang kekampung Dusun Dante Desa Baruka Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang dan bertemu dengan Massa, saksi lalu mengatakan “Motor saya hilang” lalu Massa mengatakan “Saya melihat motormu tadi lewat sekitar pukul 10.00 WITA yang digunakan 2 (dua) orang anak-anak berboncengan”. Setelah itu Saksi menuju Pos Polisi Bungin untuk melapor dan bersama dengan warga mencari sepeda motor saksi. Sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.30 WITA Saksi mendapat informasi dari Tasbi (Sekretaris Desa Baruka) bahwa motor Saksi telah ditemukan oleh Anggota Polres Enrekang;

- Bahwa selain motor ada uang yang saksi simpan di jok motor sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Uang tersebut adalah gaji saksi selama satu bulan bekerja sebagai buruh yang saksi terima sekitar 5 (lima) hari sebelum kejadian.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor saksi yang dicuri Para Anak;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan tidak ada uang didalam Jok Motor tersebut. Sedang saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **SRI BUDIMAN Bin LAMASE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018, pukul 12.30 WITA setelah adanya laporan yang disampaikan via telepon oleh salah satu warga Bonto, Saksi melakukan pencarian ke seluruh wilayah Enrekang. Dan kemudian sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi sedang berada diwilayah perbatasan Enrekang dan Pinrang tepatnya Kampung Mallaga Desa Mallaga Kecamatan Cendana melihat sepeda motor dengan ciri-ciri yang sedang dicari;
- Bahwa ketika saksi melihat Para Anak berkendara, saksi kemudian mengejar dan memberhentikan lalu menginterogasi mereka dengan bertanya, "Kalian mau kemana dengan motor ini?" mereka menjawab, "Kami akan pulang ke Maros pak." Dan mereka mengakui bahwa ini adalah motor yang mereka curi dan hendak mereka gunakan sehari-hari;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Anak I dan yang dibonceng adalah Anak II;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada sepeda motor dan sepeda motor dijalankan dengan kunci kontak. Saksi lalu segera menghubungi pihak korban, namun saat itu nomor teleponnya tidak aktif dan tidak dapat dihubungi. Kemudian Saksi menghubungi Sekdes Baruka dan memberitahukan sepeda motor Korban sudah ditemukan;
- Bahwa ketika Saksi menangkap Para Anak, Saksi ikut menangkap 1 (satu) orang Anak yang mengendarai motor bersamaan dengan mereka dengan motor yang berbeda. Saksi kurang tahu berapa umurnya. Tapi saat Anak tersebut telah berhasil didiversi pada tingkat kepolisian, sedangkan Para anak berdua ini diversinya tidak berhasil;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak Saksi Xxxxx, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa barang yang dicuri oleh Anak I dan Anak II adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha JUPITER MX KING 150 CC, warna merah hitam, nomor polisi DP 3104 AS, nomor rangka MH3UG0710FK002630, nomor mesin G3E6E-0002738. Berdasarkan penyampaian teman Anak Saksi yakni Anak I dan Anak II, mereka tidak pernah meminta izin kepada pemilik ataupun keluarga dari pemilik motor tersebut;
  - Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut, Anak I dan Anak II tidak menggunakan kunci duplikat/palsu atau sesuatu alat, dimana pada saat dilakukan pencurian, kunci kontak sepeda motor masih lengket sehingga Anak II dapat menjalankan motor tersebut.
  - Bahwa sepeda motor curian ini akan digunakan oleh Anak I dan Anak II untuk bersenang-senang, dalam hal ini akan mereka gunakan untuk jalan-jalan apabila mereka libur.
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;
4. Saksi **HARDIANSYAH Alias ARDI Bin LANTANG**, dibacakan dipersidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui akan memberikan keterangan sehubungan dengan sepeda motor milik keponakan saksi dicuri pada hari sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 WITA di pinggir jalan poros Baruka-Bulo yang terletak di Dusun Bontong, Desa Baruka, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa jumlah pelaku pencurian sepeda motor milik keponakan saksi berjumlah 2 (dua) orang diantaranya yang saksi kenal adalah Anak I (umur 16 tahun) bertempat tinggal di desa Bulo kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang, dan satu orang lainnya yang tidak saksi kenal.
  - Bahwa ciri-ciri barang yang dicuri oleh Para Anak adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha JUPITER MX KING 150 CC, warna merah hitam, nomor polisi DP 3104 AS, nomor rangka MH3UG0710FK002630, nomor mesin G3E6E-0002738.
  - Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut, Para Anak tidak menggunakan kunci duplikat/palsu atau sesuatu alat, dimana pada saat dilakukan pencurian, kunci kontak sepeda motor masih lengket/terpasang dan berlokasi terparkir di pinggir jalan serta tidak dalam pekarangan sehingga Para Anak bisa mencuri motor tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak tidak pernah meminta izin kepada pemilik ataupun keluarga dari pemilik motor tersebut
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Anak I

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wita Anak I dan Anak II mengambil sepeda motor milik Saksi Ruslan yang sedang terparkir di pinggir jalan poros Baruka-Bulo yang terletak di Dusun Bontong Desa Baruka Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya Anak I hendak pulang ke rumah orang tuanya karena liburan, kemudian Anak Saksi juga mau ikut dan mengajak Anak II dan kami pun menumpang di mobil angkutan Maros tujuan Sidrap dan kami menumpang lagi sampai di Enrekang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar puku 09.00 WITA Anak I dan Anak II naik motor milik orang tua Anak I, menuju Kalosi untuk mengantarkan kue ke adik Anak I. Sebelumnya dari rumah Anak I, Kami sudah merencanakan mengambil sepeda motor dan ketika dalam perjalanan Anak I melihat ada 4 (empat) sepeda motor terparkir ditepi jalan dan menyampaikan kepada Anak II, kemudian Anak II mengambil sepeda motor milik Korban karena kuncinya ada tertancap pada kontak, kemudian kami bersama-sama ke rumah paman Anak I, dan Anak II mencuci sepeda motor tersebut;
- Bahwa peran Anak I adalah disuruh mengawasi orang dan melihat keadaan sekitar kemudian Anak II mengambil motor Korban;
- Bahwa motor tersebut sedang terparkir dipinggir jalan dengan kunci yang masih menempel pada kontaknya, kemudian Anak mengambil motor tersebut;
- Bahwa Anak I bersama dengan Anak II dan Anak Saksi menuju Maros dengan mengendarai sepeda motor dimana Anak I dan Anak II mendendarai sepeda motor milik Korban sedangkan Anak Saksi mengendarai sepeda motor yang ia ambil di Melawai tanpa seijin pemiliknya juga. Namun dalam perjalanan tepatnya di perbatasan Enrekang – Pinrang, ada orang yang memberhentikan jalan kami dan ternyata ia adalah Polisi;
- Bahwa tujuan Anak I dan Anak II mengambil sepeda motor milik Saksi Ruslan adalah untuk jalan-jalan dan kembali ke Maros;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur Anak I adalah 16 (enam belas) tahun pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Ruslan;
  - Bahwa Anak I merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
2. Anak II
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wita Anak I dan Anak II mengambil sepeda motor milik Saksi Ruslan yang sedang terparkir di pinggir jalan poros Baruka-Bulo yang terletak di Dusun Bontong Desa Baruka Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa awalnya sekitar pukul 09.00 Wita Anak I, Anak II dan Anak Saksi bersama-sama dari Desa Bulo Kec. Bungin hendak menuju ke Kalosi Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dimana Anak I berboncengan Anak II sedangkan Anak Saksi naik ojek hendak menuju ke Kec. Baraka, ditengah perjalanan tepatnya di Dusun Bontong Desa Baruka Anak II mengatakan “Kalo ada motor kamu lihat (tidak ada orangnya), sampaikan saya” yang dijawab Anak I “Itu ada di depan”, “Lewati dulu sambil kita lihat lihat dulu orang (lihat situasi)” jawab Anak II. Anak I lalu menghentikan sepeda motor 10 (sepuluh) meter dari motor yang akan diambil.
  - Bahwa setelah itu Anak II turun dari motor dan secara perlahan jalan menuju motor yang terparkir, sementara Anak I mengawasi dan berjaga-jaga dan hanya sekitar 1 (satu) menit Anak II langsung mengambil dan membawa sepeda motor yang kebetulan kunci kontak sepeda motor masih terpasang sambil mengatakan “Saya duluan, kita ketemu di baraka”;
  - Bahwa sekitar pukul 11.00 Wita, Anak I bertemu Anak II dan Anak Saksi di Baraka lalu mereka bersama-sama (berboncengan 3) menuju ke Kalosi setelah itu mereka berencana menuju ke Pondok Pasantren yang terletak di Kabupaten Maros, dan pada saat ditengah perjalanan itulah Anak I dan Anak II ditangkap anggota kepolisian;
  - Bahwa sebelumnya setelah mengambil sepeda motor milik Saksi Ruslan, Anak II mencuci sepeda motor tersebut di rumah paman Anak I. Saat mencuci Anak II membuka jok motor namun tidak melihat/menemukan uang;
  - Bahwa tujuan Para Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Ruslan adalah untuk jalan-jalan dan digunakan ke Maros kembali ke Pondok Pesantren;
  - Bahwa Anak II mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa sepeda motor;
  - Bahwa umur Anak II adalah 17 (tujuh belas tahun) pada saat melakukan perbuatannya tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak II merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Jupiter MX KING nomor polisi DP 3104 AS atas nama SAPIA dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX KING 150 CC, Warna Merah kombinasi hitam, Nomor Polisi DP 3104 AS, Nomor rangka MH3UG0710FK002630, Nomor mesin G3E6E-0002738 telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana para saksi maupun Para Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat (terlampir dalam berkas perkara penyidik) berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Arifin P tertanggal 15 Juni 2015 tercantum Anak I lahir di Bulo pada tanggal 19 Juni 2002 dan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 818.0077237 tertanggal 15 September 2015 atas nama Anak II tercantum lahir di Pangkajene pada tanggal 30 April 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di pinggir jalan poros Baruka-Bulo yang terletak di Dusun Bontong Desa Baruka Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang Para Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Ruslan;
- Bahwa Para Anak awalnya sedang jalan-jalan di rumah Anak I bersama dengan temannya Anak Saksi kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WITA Para Anak dan Anak Saksi hendak mengantarkan kue kepada adik Anak I dengan mengendarai sepeda motor sedang Anak Saksi naik ojek, pada saat dalam perjalanan sekitar pukul 10.00 WITA di pinggir jalan poros Baruka-Bulo yang terletak di Dusun Bontong Desa Baruka Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang Anak II mengatakan kepada Anak I "Kalo ada motor kamu lihat (tidak ada orangnya), sampaikan Saya" dan Anak I menjawab "Itu ada di depan" kemudian Anak I menghentikan motornya 10 (sepuluh) meter dari motor yang sementara diparkir. Anak II lalu turun dari motor dan secara perlahan jalan menuju motor tersebut, sedangkan Anak I bertugas berjaga-jaga dan mengawasi. Anak II lalu mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi Ruslan sambil mengatakan kepada Anak I "Saya duluan, kita bertemu di Baraka";
- Bahwa Anak II sempat mencuci sepeda motor milik Saksi Ruslan di rumah paman Anak I. Setelah itu Para Anak dan Anak Saksi melakukan perjalanan ke Pondok Pesantren yang terletak di Kabupaten Maros, namun ditengah perjalanan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu perbatasan Enrekang – Pinrang tepatnya Desa Mallaga Kecamatan Cendana, Saksi Sri Budiman alias Budi Bin Lasame yang merupakan Anggota Polri (Banit Resmob Sat Reskrim Polres Enrekang) menangkap mereka;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX KING 150 CC, Warna Merah, Nomor Polisi DP 3104 AS, Nomor rangka MH3UG0710FK002630, Nomor mesin G3E6E-0002738 adalah benar barang yang diambil oleh Para Anak. Barang bukti tersebut memiliki 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Jupiter MX KING nomor polisi DP 3104 AS atas nama SAPIA;
- Bahwa sepeda motor Saksi Ruslan dibeli oleh ibu Korban yang bernama Sapia dengan harga Rp22.780.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Ruslan adalah untuk digunakan jalan-jalan dan kembali ke Maros;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya Anak I baru berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Arifin P tertanggal 15 Juni 2015 tercantum Anak I lahir di Bulu pada tanggal 19 Juni 2002 dan Anak II berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 818.0077237 tertanggal 15 September 2015 atas nama Anak II tercantum lahir di Pangkajene pada tanggal 30 April 2001;
- Bahwa Para Anak merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) 4 ke-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur kesatu ini adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Anak I Xxx dan Anak II Xxxx yang membenarkan identitasnya secara lengkap termuat dalam awal putusan ini, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Majelis berkesimpulan Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian maka Anak sebagai subyek hukum telah memenuhi unsur "barangsiapa" sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

## Ad.2 Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah segala tindakan untuk menguasai barang yang sebelumnya barang itu sama sekali belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui<sup>1</sup> (HR,12 Nop 1894). Bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah semua benda berwujud maupun benda tak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis asal bertentangan dengan pemiliknya<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WITA Para Anak bersama dengan Anak Saksi dimana Para Anak mengendarai sepeda motor dengan posisi Anak I yang mengendarai dan Anak II yang dibonceng sedang Anak Saksi naik ojek hendak mengantarkan kue pada adik Anak I kemudian dalam perjalanannya sekitar pukul 10.00 WITA di pinggir jalan poros Baruka-Bulo yang terletak di Dusun Bontong Desa Baruka Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang Anak II mengatakan kepada Anak I "Kalo ada motor kamu lihat (tidak ada orangnya), sampaikan saya" dan Anak I menjawab "Itu ada di depan" kemudian Anak I menghentikan motornya 10 (sepuluh) meter dari motor yang sementara diparkir. Anak II lalu turun dari motor dan secara perlahan jalan menuju motor tersebut, sedangkan Anak I bertugas berjaga-jaga dan mengawasi. Anak II lalu mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi Ruslan sambil mengatakan kepada Anak I "Saya duluan, kita bertemu di Baraka". Bahwa sepeda motor tersebut bermerk Yamaha Jupiter MX KING 150 CC, Warna Merah, Nomor Polisi DP 3104 AS, Nomor rangka MH3UG0710FK002630, Nomor mesin G3E6E-0002738 milik Saksi Ruslan Bin Kammal Alias Uccang yang dibeli oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya dengan harga Rp22.780.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Ruslan karena diantara motor yang sedang terparkir di jalan hanya milik Saksi Ruslan yang ada kunci tertancap pada kontakannya sehingga Anak II dengan leluasa mengambil barang milik orang tua Saksi Ruslan yang digunakan sehari-hari oleh Saksi Ruslan untuk bekerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Para Anak.

### **Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang diisyaratkan ada maksud untuk secara melawan hukum adalah menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri (HR, 25 Juli 1930);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu setelah Anak II mengambil sepeda motor milik Saksi Ruslan kemudian membawanya ke rumah Paman Anak I dan mencucinya selanjutnya Anak I bersama dengan Anak II dengan mengendarai sepeda motor tersebut lalu menuju ke Pondok Pesantren yang terletak di Maros namun ditengah perjalanan tepatnya di Kampung Mallaga Desa Mallaga Kecamatan Cendana perbatasan Kabupaten Enrekang – Kabupaten Pinrang Saksi Sri Budiman alias Budi Bin Lamase yang merupakan anggota Polri (Banit Resmob Sat Reskrim Polres Enrekang) melihat Para Anak dan ciri-ciri motor yang dilaporkan hilang lalu menghentikan Para Anak yang mengendarai sepeda motor Saksi Ruslan dan mengamankan Para Anak dan Anak Saksi yang juga ternyata mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan ditangkapnya Para Anak oleh Saksi Sri Budiman yang merupakan Anggota Polri adalah bentuk ketidaksetujuan dari Saksi Ruslan selaku Korban karena Para Anak tidak meminta ijin dari Saksi Ruslan untuk membawa sepeda motor milik Saksi Korban. Bahwa Para Anak pun mengakui terus terang tentang maksud dan tujuan mereka mengambil sepeda motor adalah untuk digunakan jalan-jalan dan kembali ke Pondok Pesantren yang terletak di Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga ini pun telah terpenuhi pada diri Para Anak;

### **Ad. 4 Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat Para Anak hendak mengantarkan kue kepada Adik Anak I dengan mengendarai sepeda motor dimana Anak I yang mengendarai dan Anak II yang dibonceng, Anak II lalu mengatakan

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Enr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak I “Kalo ada motor kamu lihat (tidak ada orangnya), sampaikan saya” dan Anak I menjawab “Itu ada di depan” kemudian Anak I menghentikan motornya 10 (sepuluh) meter dari motor yang sementara diparkir. Anak II lalu turun dari motor dan secara perlahan jalan menuju motor tersebut, sedangkan Anak I bertugas berjaga-jaga dan mengawasi. Anak II lalu mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi Ruslan sambil mengatakan kepada Anak I “Saya duluan, kita bertemu di Baraka”;

Menimbang, bahwa peran Para Anak masing-masing telah dilaksanakan sehingga sepeda motor milik Saksi Ruslan tersebut dengan mudahnya diambil oleh Anak II dengan dibantu oleh Anak I dimana Anak I bertugas mengawasi atau berjaga-jaga melihat jangan sampai ada orang yang melihat, dan pada saat aman dan tidak ada aba-aba dari Anak I, dengan mudahnya Anak II mengambil sepeda motor milik Saksi Ruslan tersebut karena kunci terpasang pada kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Hakim unsur keempat ini pun telah terpenuhi pada diri Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak dan atas kesempatan yang diberikan orang tua Para Anak dipersidangan menyatakan menyerahkan sepenuhnya pada hukum yang berlaku dengan memohon agar Anak diberi hukuman ringan-ringannya, dan orang tua Para Anak berjanji setelah kejadian ini, akan mendidik dan membina Anak dengan lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Para Anak di depan persidangan menyatakan pula memohon hukuman yang ringan-ringannya, Para Anak merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi “perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melakukan penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor: 7/Pid/A/2018 dan Nomor: 7/Pid/A/2018 masing-masing tertanggal 4 Juli 2018 terhadap Para Anak menyarankan dilakukan upaya diversi dengan alasan demi kepentingan terbaik dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-Undang a quo haruslah menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan dengan melihat keadaan pribadi anak atau keadaan waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian. Bahwa latar belakang dilakukannya perbuatan pidana oleh Para Anak adalah dikarenakan pengaruh pergaulan hal tersebut sebagaimana hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan a quo. Bahwa seorang anak yang masih mencari jati diri apabila bergaul dengan teman-teman yang menuntunnya ke arah negatif tentu akan menjadikan si Anak berbuat negatif pula, kecuali apabila si Anak dibekali keimanan dan pendidikan dari keluarga yang baik, sehingga untuk mengarahkan Anak ke hal yang positif tentunya harus ada kerja sama antara berbagai pihak, yang lebih utama dari keluarga kemudian masyarakat, dan pemerintah setempat. Maka kepada Para Anak dengan memperhatikan hal tersebut, Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap Para Anak dijatuhi hukuman pidana penjara, namun lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan harkat dan martabat Para Anak mengingat pemidanaan ini bukanlah sebagai pembalasan dendam, namun sebagai tujuan agar Para Anak menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran hidup yang berharga, membentengi diri dari pergaulan yang negatif, mendorong agar Para Anak disiplin dan kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar terlebih utama meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Para Anak berterus terang mengakui perbuatannya dipersidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Enr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Para Anak berlaku sopan dipersidangan;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak ingin melanjutkan sekolahnya di Pondok Pesantren;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I Xxx dan Anak II Xxxx tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Jupiter MX KING nomor polisi DP 3104 AS atas nama SAPIA;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX KING 150 CC, Warna merah kombinasi hitam, Nomor Polisi DP 3104 AS, Nomor rangka MH3UG0710FK002630, Nomor mesin G3E6E-00002738.

Dikembalikan kepada Saksi Ruslan Bin Kammal Alias Uccang;

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, oleh **KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, SH, MH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Dahniar Pamma Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Rika Andriani, SH, Penuntut Umum dan Para

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak masing-masing didampingi orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim,

ttd

**KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, SH, MH**

Panitera

ttd

**DAHNIAR PAMMA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)